

**TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN KESAKSIAN OLEH ORANG TUA
KANDUNG TERDAKWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN
HAKIM DALAM PERKARA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUHAN BAJO NOMOR :
18/Pid.B/2013/PN.LB)**



**Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh :

PUPUT RUSIANA

NIM. E 0008409

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2014 user

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (SKRIPSI)

**TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN KESAKSIAN OLEH ORANG TUA
KANDUNG TERDAKWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN
HAKIM DALAM PERKARA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUHAN BAJO NOMOR :
18/Pid.B/2013/PN.LB)**

Oleh :


PUPUT RUSIANA

NIM. E 0008409

Penulisan Hukum (SKRIPSI) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta

Surakarta, Juni 2014

Dosen Pembimbing,



Bambang Santoso, S.H., M.Hum

NIP. 196202091989031001

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN KESAKSIAN OLEH ORANG TUA
KANDUNG TERDAKWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN
HAKIM DALAM PERKARA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUHAN BAJO NOMOR :
18/Pid.B/2013/PN.LB)**

Oleh :

PUPUT RUSIANA

NIM. E 0008409




Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Juli 2014

DEWAN PENGUJI

1.  (Edy Herdiyanto, S.H., M.H)
NIP. 195706291985031002
KETUA
2.  (Kristiyadi, S.H., M.Hum)
NIP. 195812251986011001
SEKRETARIS
3.  (Bambang Santoso, S.H., M.Hum)
NIP. 196202091989031001
ANGGOTA

Mengetahui :

Dekan,


Prof. Dr. HARTIWININGSIH, S.H., M.Hum

NIP. 195702031985032001



PERNYATAAN

Nama : PUPUT RUSIANA

Nim : E 0008409

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) berjudul :
**TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN KESAKSIAN OLEH ORANG TUA
KANDUNG TERDAKWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN
HAKIM DALAM PERKARA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUHAN BAJO NOMOR :
18/Pid.B/2013/PN.LB)**

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juni 2014

Yang Membuat Pernyataan



Puput Rusiana

NIM. E 0008409

MOTTO

- Experience is the best teacher
- Kebanggaan terbesar bukanlah tidak pernah jatuh melainkan selalu kembali bangkit saat kita jatuh. (~▼~)๓
- Hati yang penuh syukur, bukan saja merupakan kebajikan yang terbesar, melainkan merupakan pula induk segala kebajikan yang lain. – Cicero
- Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu cara yang berbeda. - Dale Carnegie
- Antara mimpi dan kenyataan, ada yang namanya kerja keras ~ Merry Riana
- Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik ~ Evelyn Underhill
- Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai. – Schopenhauer
- Dalam masalah hati nurani, pikiran pertamalah yang terbaik. Dalam masalah kebijaksanaan, pemikiran terakhirlah yang paling baik. ~ Robert Hall
- Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tetapi, jika orang sudah mulai berpegang pada kesangsian, maka hilanglah keyakinan. ~ Sir Francis Bacon
- Tidak semua yang dapat menghitung dapat dihitung, dan tidak semua yang dapat dihitung dapat menghitung. ~ Einstein
- Terbanglah menuju Bulan, jika tidak sampai pun, kita akan mendarat di antara Bintang ~ Les Brown


commit to user

PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Penulisan Hukum (Skripsi) ini Penulis persembahkan kepada :

- ALLAH SWT
- Kampus'ku Tercinta Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Buat Ortu dan Keluarga Besarku terimakasih telah membesarkanku
- Untuk teman-temanku seangkatan 2008 terima kasih telah memberikan kehidupan penulis jadi lebih berwarna
- Penulisan Hukum ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya bagi yang membutuhkan



Terima Kasih..... ^_^

commit to user

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul **“TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN KESAKSIAN OLEH ORANG TUA KANDUNG TERDAKWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUHAN BAJO NOMOR : 18/Pid.B/2013/PN.LB).**

Penyusunan Skripsi ini disusun dan ditulis untuk memenuhi syarat-syarat akademis dari Fakultas Hukum dan Universitas Sebelas Maret Surakarta guna mencapai gelar S1 (Sarjana) di Bidang Ilmu Hukum. Dalam penyusunan ini penulis menyadari masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kesempurnaan,. Demikian pula dalam penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini, telah mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Ismunarno, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran, kritik serta memotivasi penulis untuk lebih giat lagi dalam proses belajar.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Acara yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam penyusunan sebuah Karya Ilmiah yang berupa Penulisan Hukum (Skripsi), yangmana sebagai syarat guna memenuhi gelar sarjana (S1).
4. Seluruh dosen yang telah berbagi ilmu selama masa kuliah yang mengantarkan penulis dalam menganalisis skripsi, untuk Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah memberikan arahan-arahan, serta kemudahan dalam penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

5. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah membimbing penulis selama penyusunan Penulisan Hukum ini.
6. Karyawan perpustakaan umum dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, karyawan perpustakaan umum yang telah membantu dengan menyediakan pelayanan dan fasilitas-fasilitas yang ada.
7. Terimakasih untuk orangtuaku yang telah memberi nasehat sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih buat pacarku Rahardian Widya Wardana yang telah memberikan support sehingga mendapat semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
9. Terima kasih untuk teman-temanku Rido, Paksi, Ivin (simbah), Ardi, Panji, Nike, Indri, Wayan, Bimo, Ratih, Windri, Nina, Seno Bangkit Prakoso, yang mana sebagai teman2 saat penulis sedang menempuh magang terimakasih keceriaannya telah membantu secara moril maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari dari sempurna, sehingga untuk perbaikan penyusunan skripsi ini, memerlukan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penulisan sebuah karya ilmiah selanjutnya.

Surakarta, Juni 2014

Penulis

ABSTRAK

PUPUT RUSIANA, E0008409, TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN KESAKSIAN OLEH ORANG TUA KANDUNG TERDAKWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUHAN BAJO NOMOR : 18/Pid.B/2013/PN.LB). Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kesaksian oleh orang tua kandung terdakwa terhadap perbuatan tidak menyenangkan.

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum normatif. Lokasi penelitian yang digunakan adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Umum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan pusat studi lainnya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah identifikasi isi atau studi kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengajuan premis mayor ke premis minor kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa :

1. Pemberian kesaksian oleh orang tua kandung dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Setidaknya dengan adanya keterangan saksi sebagai alat bukti dalam persidangan, walaupun keterangan dari saksi-saksi tersebut saling berdiri sendiri dan tidak bersesuaian satu sama lain, sehingga tidak dapat menyimpulkan adanya suatu kejadian atau peristiwa tertentu dan tidak dapat pula menyimpulkan siapa pelakunya sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, akan tetapi keterangan yang demikian dapat digunakan sebagai petunjuk bagi hakim. Karena seperti disebutkan dalam Pasal 188 ayat 2 KUHAP dimana petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan alat bukti lainnya.
2. Implikasi pemberian kesaksian oleh orang tua kandung dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan terhadap putusan hakim adalah dalam pembuktian di pengadilan maka keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti apabila bukan berasal dari satu saksi saja, artinya bahwa keterangan dari seorang saksi tidak cukup sebagai alat bukti, Tetapi keterangan seorang saksi dapat dianggap sebagai alat bukti apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, hal ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Kata Kunci : Pembuktian Pidana, Keterangan Saksi, Orang Tua Terdakwa



commit to user

ABSTRACT

PUPUT RUSIANA, E0008409, REVIEW OF GIVING TESTIMONY BY BIOLOGICAL PARENT DEFENDANT AND IMPLICATIONS OF JUDGE'S DECISION IN ACTION CASE NO FUN (COURT DECISION STUDY LABUHAN BAJO NUMBER: 18/Pid.B/2013/PN.LB). Legal Writing (Skripsi) Faculty of Law, Sebelas March University of Surakarta, 2014.

This study aims to find out about the testimony by the defendant against the biological parents unpleasant acts.

This study when viewed from a kind of normative legal research. What the study is a library of the Faculty of Law, Sebelas March University of Surakarta, Central Library, Sebelas March University of Surakarta and other study centers. The type of data used are secondary data consisting of primary legal materials, legal materials and secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used is to identify the content or literary study (library research) to the legislation, documents, books, and so on. The data analysis technique used is filing the major premise to the minor premise and then draw conclusions.

Based on the results of this study showed that :

- 1. Providing testimony by biological parents in the case of unpleasant actions are in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. At least in the presence of witnesses as evidence in the trial, although the testimony of these witnesses mutually exclusive and incompatible with each other, so it can not infer the existence of a specific event or events and can not deduce who did it anyway so it does not have the strength values proof, but such information can be used as a guide for judges. Because as mentioned in Article 188 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code which instructions can be obtained from witness statements, letters and other evidence.*
- 2. Implications of allowing testimony by a biological parent in the case of unpleasant actions against the judge's ruling was in evidence during the trial that witnesses can be considered valid as evidence if it is not from one witness alone, meaning that the testimony of one witness is not sufficient as evidence , but the testimony of a witness may be considered as evidence if accompanied by a valid evidence other, it is contained in Article 185 paragraph (3) Criminal Procedure Code which states that "the provisions referred to in paragraph (2) does not apply if accompanied by an instrument other valid evidence.*

Keywords: *Proof Criminal, Witness Testimony, Parents Accused*

commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN		ii
HALAMAN PENGESAHAN		iii
PERNYATAN		iv
HALAMAN MOTTO		v
HALAMAN PERSEMBAHAN		vi
KATA PENGANTAR		vii
ABSTRAK		ix
DAFTAR ISI		xii
DAFTAR LAMPIRAN		
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	6
	C. Tujuan Maalah.....	6
	D. Manfaat Penelitian.....	7
	E. Metode Penelitian.....	7
	F. Sistematika Penulisan Hukum.....	13
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Kerangka Teori.....	15
	1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dan Alat Bukti.....	15
	a. Pengertian Pembuktian.....	15
	b. Prinsip Pembuktian.....	16
	c. Sistem Pembuktian.....	18
	d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negative.....	19
	2. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Keterangan	

Saksi.....	23
a. Dasar Hukum Alat Bukti Keterangan Saksi.....	23
b. Pengertian Saksi dan Alat Bukti Keterangan Saksi.....	23
c. Syarat Sah Alat Bukti Keterangan Saksi.....	24
d. Cara Menilai Keterangan Saksi.....	27
e. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi.....	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Apakah Pemberian Kesaksian Oleh Orang Tua Kandung Dalam Perkara Perbuatan Tidak Menyenangkan Sudah Sesuai Dengan ketentuan KUHAP.....	33
1. Kasus Posisi.....	33
2. Identitas Terdakwa.....	35
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	35
4. Uraian Fakta Alat Bukti.....	40
a. Keterangan Saksi-Saksi.....	40
b. Keterangan Terdakwa.....	52
5. Pembahasan.....	53
B. Implikasi Pemberian Kesaksian Oleh Orang Tua Kandung Dalam Perkara Perbuatan Tidak Menyenangkan Terhadap Putusan Hakim	55
1. Tuntutan Penuntut Umum.....	55
2. Uraian Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan.....	56
3. Uraian Fakta Yuridis.....	63
4. Amar Putusan.....	68
5. Pembahasan	69

BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	74
	B. Saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA.....	76
	LAMPIRAN.....	78

